



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Yos Soedarso Nomor 02 Palangka Raya 73112

Telp. (0536) 3221703, 3239196, 3221456 Fac. (0536) 3222652, 3221884

Email : disnakertrans.kalteng@gmail.com Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id

cover

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	9
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	Error! Bookmark not defined.
2. NERACA	12
3. LAPORAN OPERASIONAL	12
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	14
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	17
5.1 Pendahuluan.....	xvii
5.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.....	xx
5.3. Iktisar Pencapaian Kinerja	xxviii
5.4. Kebijakan Akuntansi.....	xxxiv
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	xliiii
5.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan	lxv
5.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan.....	lxvii
5.8. Penutup.....	lxviii
5.9. Lampiran	lxviii



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Yos Soedarso Nomor 02 Palangka Raya 73112

Telp. (0536) 3221703, 3239196, 3221456 Fac. (0536) 3222652, 3221884

Email : disnakertrans.kalteng@gmail.com Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Maret 2023

KEPALA DINAS,

FARID WAJDI, A.KS., MSW.

Pembina Utama Muda

NIP. 1970072411992011001

LAPORAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
PENDAPATAN – LRA	7.5.2.1	30.000.000,00	41.060.000,00	136,87	26.888.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	7.5.2.1.1	30.000.000,00	41.060.000,00	136,87	26.888.000,00
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.5.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.5.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.5.2.1.1.3	30.000.000,00	41.060.000,00	136,87	26.888.000,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	7.5.2.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	7.5.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	7.5.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak – LRA	7.5.2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	7.5.2.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	7.5.2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	7.5.2.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	7.5.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian – LRA	7.5.2.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LRA	7.5.2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten – LRA	7.5.2.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota – LRA	7.5.2.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DISNAKERTRANS PROV. KALTENG
TAHUN 2023

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	7.5.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah – LRA	7.5.2.1.3.1				
Pendapatan Lainnya – LRA	7.5.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	7.5.2.2	33.819.457.393,00	24.862.146.111,00	73,51	17.226.015.652,00
BELANJA OPERASI	7.5.2.2.1	32.513.771.893,00	23.629.689.111,00	72,68	17.209.667.652,00
Belanja Pegawai	7.5.2.2.1.1	15.016.043.773,00	13.225.516.523,00	88,28	13.475.729.709,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.1.2	17.497.728.120,00	10.374.092.588,00	59,29	3.733.937.943,00
Belanja Subsidi	7.5.2.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	7.5.2.2.1.4	0,00	0,00	0,00	276.108.000,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	7.5.2	1.305.685.500,00	1.232.537.000,00	94,40	16.348.000,00
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2	1.105.685.500,00	1.038.620.000,00	94,40	16.348.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.5.2.2.	526.588.000,00	475.700.000,00		
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.5.2.2.5	245.912.500,00	236.420.000,00		
Belanja Modal Alat Laboratorium	7.5.2.2.8	110.250.000,00	108.000.000,00		
Belanja Modal Komputer	7.5.2.2.10	222.935.000,00	218.500.000,00		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.2.3	,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.05	200.000.000,00	193.917.000,00	94,40	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.2.05.08	200.000.000,00	193.917.000,00		
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.2.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	7.5.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga					
TRANSFER	7.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.5.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah					

**LAPORAN KEUANGAN DISNAKERTRANS PROV. KALTENG
TAHUN 2023**

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.2.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.2.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	7.5.2.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.2.4	(33.789.457.393,00)	(24.821.086.111,00)	73,57	(17.199.127.652,00)
PEMBIAYAAN	7.5.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan SiLPA		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah					
PEMBIAYAAN NETTO					
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.2.6	(33.819.457.393)	(24.859.030.911,00)	73,57	(17.199.127.652,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,**

**FARID WAJDI, A.KS., MSW.
NIP. 197007241992011001**

1. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET	7.5.4	23.209.754.397,67	22.368.260.323,00
ASET LANCAR	7.5.4.1	738.890,67	3.686.153,00
Kas di Kas Daerah	7.5.4.1.1.1	0,00	3.686.153,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.1.1.2	0,00	100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.1.1.3	0,00	100,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.5.4.1.1.7	0,00	0,00
Kas Lainnya	7.5.4.1.1.8	0,00	0,00
Setara Kas	7.5.4.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	7.5.4.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.4.1.1.11	29.930.592,00	34.142.592,00
Piutang Lainnya	7.5.4.1.1.12	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	7.5.4.1.1.13	(29.930.592,00)	(31.496.592,00)
Beban Dibayar Dimuka	7.5.4.1.1.14	738.890,67	740.053,00
Persediaan	7.5.4.1.1.15	0,00	300.000,00
JUMLAH ASET LANCAR		738.890,67	3.686.153,00
		0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.4.1.2	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.1	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.4.1.2.1.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen			
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	7.5.4.1.3	16.604.306.303,00	15.925.502.403,00
Tanah	7.5.4.1.3.1	14.119.796.000,00	14.119.796.000,00
Peralatan dan Mesin	7.5.4.1.3.2	6.419.021.135,00	5.380.401.135,00
Gedung dan Bangunan	7.5.4.1.3.3	7.322.570.083,00	7.322.570.083,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.1.3.4	174.895.000,00	174.895.000,00
Aset Tetap Lainnya	7.5.4.1.3.5	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.4.1.3.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.4.1.3.7	(11.431.975.915,00)	(11.072.159.815,00)
JUMLAH ASET TETAP		16.604.306.303,00	15.925.502.403,00
ASET LAINNYA	7.5.4.1.4	6.604.709.204,00	6.439.071.767,00
Tagihan Jangka Panjang	7.5.4.1.4.1	0,00	0,00
Tagihan TGR	7.5.4.1.4.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.3	288.987.000,00	95.070.000,00
- Aset Tak Berwujud (bruto)	7.5.4.1.4.3.1	288.987.000,00	95.070.000,00
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.4.1.4.3.2	(123.349.563,00)	(95.070.000,00)
Aset Lain-lain.	7.5.4.1.4.4	6.455.496.767,00	6.439.071.767,00
- Aset Lain-Lain Bruto		0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(16.425.000,00)	(16.425.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		6.604.709.204,00	6.439.071.767,00
JUMLAH ASET		23.212.400.397,67	22.368.260.323,00
KEWAJIBAN	7.5.4.2	35.365.393,00	49.917.941,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.4.2.1	35.365.392,00	49.917.941,00

**LAPORAN KEUANGAN DISNAKERTRANS PROV. KALTENG
TAHUN 2023**

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.4.2.1.2	0,00	0,00
Utang Beban	7.5.4.2.1.3	35.365.392,00	49.917.941,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.4.2.1.4	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		35.365.392,00	49.917.941,00
JUMLAH KEWAJIBAN		35.365.392,00	49.917.941,00
EKUITAS		19.176.916.609,79	18.322.435.987,12
EKUITAS		19.176.916.609,79	18.322.435.987,12
Surplus/Defisit-LO		(23.966.605.388,33)	(17.507.204.811,83)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan		24.821.086.011,00	18.322.435.987,12
JUMLAH EKUITAS		19.176.916.609,79	18.322.435.987,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.212.282.002,79	18.372.353.928,12

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,**

**FARID WAJDI, A.KS., MSW.
NIP. 197007241992011001**

2. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN – LO	7.5.5.1	36.848.000,00	32.936.000,00	3.912.000,00	11,88
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	7.5.5.1.1	36.848.000,00	32.936.000,00	3.912.000,00	11,88
Pendapatan Pajak Daerah – LO	7.5.5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.5.5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.5.5.1.1.3	36.848.000,00	32.936.000,00	3.912.000,00	11,88
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	7.5.5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	7.5.5.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	7.5.5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	7.5.5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LO	7.5.5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	7.5.5.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah – LO	7.5.5.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LO	7.5.5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	7.5.5	24.003.453.388,33	17.540.140.811,83	6.463.312.576,50	36,85
BEBAN OPERASI	7.5.5.2	23.615.357.725,33	17.223.500.103,83	6.391.857.621,50	37,11
Beban Pegawai	7.5.5.2.1	13.251.260.111,00	13.479.986.121,00	(228.726.010,00)	(1,70)
Beban Barang dan Jasa	7.5.5.2.5	10.364.097.614,33	3.730.111.982,83	6.623.985.631,50	1177,11
Beban Subsidi	7.5.5.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	7.5.5.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN DISNAKERTRANS PROV. KALTENG
TAHUN 2023**

URAIAN	Ref	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Bantuan Sosial	7.5.5.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	7.5.5.2.10	0,00	3.402.000,00	(3.402.000,00)	(100,00)
Beban Lain-lain	7.5.5.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer	7.5.5.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI		23.615.357.725,33	17.223.500.103,83	6.391.857.621,50	37,11
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTASI	7.5.5.2.9	388.095.663,00	316.640.708,00	71.454.955,00	22,57
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.13	229.783.647,00	172.654.713,00	57.128.934,00	33,09
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.14	125.660.078,00	125.660.078,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	7.5.5.2.15	4.372.375,00	4.372.375,00	0,00	0,00
Beban Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Aset Lainnya	7.5.5.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Aset Tidak Berwujud	7.5.5.2.18	28.279.563,00	13.953.542,00	14.326.021,00	102,67
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTASI		388.095.663,00	316.640.708,00	71.454.955,00	22,57
JUMLAH BEBAN		24.003.453.388,33	17.540.140.811,83	6.463.312.576,50	36,85
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.5.11	(23.966.605.388,33)	(17.507.204.811,83)	(6.459.400.576,50)	36,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2023 (Rp)	2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	18.322.435.987,12	18.630.513.046,95
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(23.966.605.388,33)	(17.507.204.811,83)
RK PPKD		24.821.086.011,00	17.199.127.752,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3		
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	5.7.4	19.16.916.609,79	18.322.435.987,12

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,**

**FARID WAJDI, A.K.S., MSW.
NIP. 197007241992011001**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

-
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 - k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
 - t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);

- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;
- gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.
- hh. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.
- ii. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.
- jj. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.
- kk. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.

- ll. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.
- mm. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.
- nn. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Ekonomi Makro
7.b.2)	Kebijakan Keuangan
7.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.d.5)	Investasi Permanen
7.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.g	Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal)

7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya.

7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

7.2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2020.

7.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

- a. Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Gallopig Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

7.2.2. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;

-
- b) Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah menghindari menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - c) Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
 - d) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD yang cukup potensial dan perlu mendapat perhatian khusus;
 - e) Penataan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pelayanan Publik yang baik pada Kantor Bersama SAMSAT;
 - f) Peningkatan pelayanan melalui pelayanan Mobil SAMSAT Keliling;
 - g) Penataan dan Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT;
 - h) Pemberlakuan pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4; dan
 - i) Pengenaan PKB untuk kendaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah termasuk TNI/POLRI.
- 2) Dana Perimbangan
- Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

b. Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam menghadapi dinamika permasalahan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten/Kota tahun 2023. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar peraturan daerah tentang APBD TA 2023 tepat waktu paling lambat 31 Desember 2023.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penyusunan APBD TA 2023 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

- (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- (2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2019 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;
- (3) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2020;
- (4) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektiflainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan
- (5) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah akan menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah TA 2023.

b) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.

d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (1) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

-
- tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah*" termasuk didalamnya adalah "*Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah*".
- e) Belanja Subsidi
Pemberian Subsidi hanya diperlukan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
- f) Belanja Hibah
- (1) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
- (2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah bertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
- g) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
- (2) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.
- h) Belanja Bagi Hasil
Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada TA 2023, sedangkan pelampauan target TA 2023 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA 2023.

i) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Bantuan keuangan yang diterima dari provinsi digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan;
- (2) Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh provinsi untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

j) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2022 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

2) Belanja Langsung

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2023 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
- c) Belanja Pegawai
 - (1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - (2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

- d) Belanja Barang dan Jasa
- (1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2022 dapat menampung obyek belanja dimaksud;
 - (2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2021. Untuk mengitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
 - (3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2022;
 - (4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
 - (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
 - (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;
 - (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
 - (8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
 - (9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
 - (10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

- e) Belanja Modal
Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

c. Pembiayaan

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penetapan nilai penerimaan pembiayaan disesuaikan dengan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Tahun 2021).
- 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Penetapan nilai pengeluaran pembiayaan yang paling memungkinkan adalah penyertaan modal (investasi) daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah dengan melihat peluang benefit usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah selama ini.

7.2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp33.819.457.393,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp32.513.771.893,00, Belanja Pegawai sebesar Rp15.016.043.773,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp17.497.728.120,00 dan Belanja Modal sebesar Rp1.305.685.500,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.862.146.111,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp23.629.609.111,00, realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp13.255.516.523,00, realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.374.092.588,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.232.537.000,00.

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 yang terdiri dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp30.000.000,00, dan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebesar Rp0,00.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.888.000,00 yang terdiri dari realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp41.060.000,00, dan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebesar Rp0,00.

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:


a. Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp41.060.000,00 atau 136,87%.

Pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya berasal dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp41.060.000,00. 3,48% dari yang dianggarkan.


Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD



b. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp33.819.457.393,00. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.862.146.111,00 atau 73,51%. Belanja Daerah bersumber dari: a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp32.513.771.893,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp23.629.609.111,00 (72,68%) atau tidak diserap sebesar Rp8.884.162.782,00 (27,32%); b) Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.016.043.773,00, realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.255.516.523,00 atau 88,28% tidak diserap sebesar Rp1.760.527.250,00 (11,72%); Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp17497.728.120,00 realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.374.092.588,00 atau 59,29%, tidak terserap sebesar Rp7,123,635.532,00 (40,71%) dan c). Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.305.685.500,00 realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp1.232.537.000,00 (94,40%) dengan tidak diserap sebesar Rp73.148.500,00 (5,60%).

Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



**LAPORAN KEUANGAN DISNAKERTRANS PROV. KALTENG
TAHUN 2023**

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.060.000,00, dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.862.146.111,00 menyebabkan kinerja keuangan Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp24.821.086.111,00.

Dari data realisasi pendapatan dengan belanja, maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp24.821.086.111,00).

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

**Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	30.000.000,00	41.060.000,00	136,87	26.888.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	30.000.000,00	41.060.000,00	136,87	26.888.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
5	Belanja	33.819.457.393,00	24.862.146.111,00	73,51	17.226.015.652,00
5.1	Belanja Operasi	32.513.771.893,00	23.629.609.111,00	72,68	17.209.667.652,00
5.2	Belanja Pegawai	15.016.043.773,00	13.255.516.523,00	88,28	13.475.729.709,00
	Belanja Barang dan Jasa	17.497.728.120,00	10.374.092.588,00	59,29	3.733.937.943,00
5.3	Belanja Modal	1.305.685.500,00	1.232.537.000,00	94,40	16.348.000,00
6	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / (Defisit)	0,00	0,00		0,00
7	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(33.789.457.393,00)	(24.821.086.111,00)	73,46	(17.199.127.652,00)

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Kebijakan Umum bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam Tahun 2021 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD). Beberapa faktor permasalahan pendapatan daerah diantaranya:

1. Belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, dimana penerimaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah secara umum masih relatif di bawah target minimal 95% disebabkan belum optimalnya pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha oleh Perangkat Daerah disebabkan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
2. Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan.
3. Luas wilayah kerja menyebabkan penyusunan *database* objek dan subjek pajak sebagai dasar untuk menetapkan potensi riil belum optimal.
4. Mobilitas untuk menjangkau pelosok belum memadai. Intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal serta kerjasama pemungutan belum maksimal.
5. Tertib administrasi pungutan dan kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan.
6. Kerjasama pemungutan masih belum maksimal.
7. Kegiatan operasional terpadu masih belum maksimal.

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:

1. Kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan belum maksimal diakibatkan oleh realokasi anggaran Pemerintah untuk penanganan COVID-19.
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar belum memadai.
3. Kemampuan identifikasi indikator pendanaan program kegiatan yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan belum memadai.
4. *Focusing* anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan kinerja belum optimal.

c. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan

1. Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan
 - a) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator Opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84;
 - c) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 75;
 - d) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai BB dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai BB.
2. Fungsi Hukum dan Keamanan
 - a) Adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat;
 - b) Tidak konsistennya aparatur dalam implementasi penegakan peraturan daerah;
 - c) Rendahnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran di masyarakat;
 - d) Heterogenitas dan mobilitas masyarakat menyebabkan tingginya kerawanan keamanan dan ketertiban; dan
 - e) Menurunnya etika politik, budaya demokrasi, dan meningkatnya jiwa kedaerahan pada sisi lain menimbulkan degradasi nasionalisme masyarakat.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia

1. Fungsi Pendidikan
 - a) Masih adanya sebagian warga masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan prestasi, kreativitas siswa, prasarana dan sarana pendidikan serta kualitas pengelola sekolah;
 - b) Terdapatnya guru yang belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta belum semua sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum;
 - c) Penuntasan wajar Dikdas (sembilan tahun) yang belum optimal;
 - d) Sarana peningkatan kualitas pembelajaran menggunakan sistem daring masih kurang maksimal; dan
 - e) Masih ditemukannya sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan.
2. Fungsi Kesehatan
 - a) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya dan pelayanan kesehatan;
 - b) Masih adanya angka kesakitan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
 - c) Terbatasnya tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional;
 - d) Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan dan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; dan
 - e) Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
3. Fungsi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
 - a) Belum optimalnya penerapan UMR bagi buruh di perusahaan swasta;
 - b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c) Validasi data kependudukan belum maksimal;
 - d) Tingginya angkatan kerja yang belum tersalurkan; dan
 - e) Belum tersedianya balai latihan kerja yang representatif.
4. Fungsi Sosial Kemasyarakatan
 - a) Menurunnya pemahaman program Keluarga Berencana yang berimbas pada tingginya jumlah keluarga miskin;
 - b) Terbatasnya akses untuk peningkatan kesejahteraan;
 - c) Terbatasnya akses pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan; dan
 - d) Banyaknya kasus dan kurangnya partisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan napza.
5. Fungsi Agama dan Moralitas
 - a) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - b) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana keagamaan.

e. Bidang Infrastruktur

1. Fungsi Perhubungan (Darat dan Laut)
 - a) Meningkatnya jumlah kendaraan umum sehingga memerlukan penambahan jaringan jalan yang terpadu dengan prasarana utilitas yang baik dan pergantian antar mode angkutan;
 - b) Rendahnya partisipasi warga dalam penyediaan lahan untuk pembuatan prasarana jalan umum;

-
- c) Masih kurangnya penerangan jalan umum;
 - d) Masih terbatasnya akses jalan menuju desa terpencil; dan
 - e) Belum tersedia pelabuhan laut skala regional.
2. Fungsi Permukiman dan Prasarana Wilayah
- a) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan persampahan kota;
 - b) Minimnya sarana air bersih untuk perumahan;
 - c) Kondisi dan prasarana lingkungan perumahan yang kurang memadai terutama di wilayah pesisir;
 - d) Keberadaan perumahan/permukiman baru belum tertata dengan baik; dan
 - e) Munculnya permukiman yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

f. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Fungsi Pertanian, Perkebunan dan Kelautan
- a) Pertanian
 - 1) Kurangnya optimalisasi lahan pertanian ditandai dengan banyaknya lahan tidur;
 - 2) Kebutuhan percontakan sawah meningkat;
 - 3) Sarana irigasi teknis belum tersedia dengan baik;
 - 4) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 5) Belum optimalnya penerapan intensifikasi dan diversifikasi pertanian sesuai potensi daerah; dan
 - 6) Belum meratanya kemampuan petani dalam penerapan teknologi tepat guna serta masih lemahnya kelembagaan petani.
 - b) Perkebunan
 - 1) Adanya konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat petani kebun;
 - 2) Alih fungsi hutan industri menjadi perkebunan rakyat belum terkelola dengan baik;
 - 3) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 4) Upaya peningkatan jenis komoditi unggulan belum optimal; dan
 - 5) Masih rendahnya kualitas pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.
 - c) Kelautan
 - 1) Rendahnya kreativitas/pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelola hasil produksi perikanan;
 - 2) Tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove akibat alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan;
 - 3) Teknologi penangkapan ikan bersifat sederhana;
 - 4) Adanya konflik penggunaan kawasan pesisir/laut antara masyarakat nelayan dengan pihak industri; dan
 - 5) Menurunnya kualitas perairan akibat tingginya pencemaran.
2. Fungsi Pariwisata
- a) Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan;
 - b) Belum optimalnya promosi kepariwisataan;
 - c) Belum adanya konsep kepariwisataan terpadu; dan
 - d) Kurangnya minat masyarakat dalam mengelola dan melestarikan keragaman budaya.
3. Fungsi Migas dan Energi
- a) Ketersediaan energi listrik masih sangat kurang; dan
 - b) Optimalisasi penggunaan potensi energi batubara untuk menunjang kebutuhan energi bagi masyarakat belum dilakukan.

4. Fungsi Perdagangan, Industri dan Koperasi
 - a) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta belum adanya komoditi unggulan yang bertumpu pada UKM dan industri kecil dengan memanfaatkan peluang pasar dalam maupun luar negeri;
 - b) Masih rendahnya manajemen usaha perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c) Rendahnya kinerja dan akses modal serta animo masyarakat terhadap koperasi; dan
 - d) Masih kurangnya kejelasan informasi potensi dan prosedur investasi.
5. Fungsi Lingkungan Hidup
 - a) Meningkatnya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumberdaya alam;
 - b) Belum semua kawasan memiliki rencana tata ruang, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c) Rendahnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - d) Maraknya penambangan minerba yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

7.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

**LAPORAN KEUANGAN DISNAKERTRANS PROV. KALTENG
TAHUN 2023**

Tabel 3. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1.	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan
2.	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3.	1 . 02 . 2	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)
4.	1 . 02 . 3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)
5.	1 . 02 . 4	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
6.	1 . 03 . 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	1 . 04 . 1	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	1 . 05 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1 . 05 . 2	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran
11.	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
12.	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	2 . 02 . 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.	2 . 03 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
15.	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
16.	2 . 06 . 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
19.	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20.	2 . 11 . 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21.	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	2 . 16 . 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Arsip
25.	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	3 . 03 . 1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
27.	3 . 03 . 2	Dinas Perkebunan
28.	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
29.	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia
30.	3 . 06 . 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31.	4 . 01 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
32.	4 . 02 . 1	Badan Keuangan Daerah
33.	4 . 03 . 1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
34.	4 . 04 . 1	Badan Pendapatan Daerah
35.	4 . 06 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
36.	4 . 07 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37.	4 . 08 . 1	Sekretariat Daerah
	4 . 06 . 1 . 1	~ Biro Pemerintahan
	4 . 06 . 1 . 2	~ Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4 . 06 . 1 . 3	~ Biro Hukum
	4 . 06 . 1 . 4	~ Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4 . 06 . 1 . 5	~ Biro Administrasi Pembangunan
	4 . 06 . 1 . 6	~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 . 06 . 1 . 7	~ Biro Organisasi
	4 . 06 . 1 . 8	~ Biro Umum
	4 . 06 . 1 . 9	~ Biro Administrasi Pimpinan
38.	4 . 06 . 2	Sekretariat DPRD
39.	4 . 06 . 3	Badan Penghubung
40.	4 . 06 . 4	DPRD
41.	4 . 06 . 5	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
42.	4 . 07 . 5	Inspektorat Provinsi

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

6.4.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

7.4.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out (FIFO)*. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

7.4.2.2.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

7.4.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7.4.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

7.5.2.1. Pendapatan

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	30.000.000,00	40.060.000,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Disnakertrans ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.060.000,00 atau 136,87% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp40.060.000,00, Pendapatan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tanaga Kerja Asing sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.888.000,00, atau % dari realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.172.000,000. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.000.000,00	40.060.000,00	136,87	26.888.000,00	13.172.000,00
2	Pendapatan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	30.000.000,00	40.060.000,00	136,87	26.888.000,00	13.172.000,00


7.5.2.2. Belanja

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		33.819.457.393,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp24.862.146.111,00 atau 73,51% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp33.819.457.393,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 meningkat dari Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.636.130.459,00. Belanja tersebut terdiri dari, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp23629.609.111,00, Belanja Pegawai sebesar Rp13.255.516.523,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.374.092.588,00 dan Belanja Modal sebesar Rp1.232.537.000,00

Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 3. Komposisi Belanja



7.5.2.2.1. Belanja Operasi


Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	32.513.771.893,00	23.629.609.111,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp32.513.771.893,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp23.629.609.111,00 atau 72,68%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp8.884.162.782,00 atau 27,32%. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 meningkat dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.419.941.459,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2023 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4. Komposisi Realisasi Belanja Operasi



7.5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp14.771.0245.833,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.272.929.709,00 atau 89,10%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.498.095.124,00 atau 10,9%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2023

No.	Uraian	TA 2023		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Gaji dan Tunjangan	8.976.598.773,00	7.618.501.523,00	84.87
2.	Tambahan Penghasilan PNS	5.720.000.000,00	5.380.575.000,00	94.07
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	319.445,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.016.043.773,00	13.255.516.523,00	88.28

7.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp17.497.728.120,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp10.374.092.588,00 atau 59,29%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.123.635.532,00 atau 40,71%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi sebesar Rp6.640.154.645,00 dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2022. Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Barang dan Jasa	17.497.728.120,00	10.374.092.588,00	59,29
Jumlah	17.497.728.120,00	10.374.092.588,00	59,29

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 8. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang	3.403.712.425,00	2.353.248.647,00	69,14
Belanja Jasa	8.424.020.295,00	3.347.438.080,00	40,61
Belanja Pemeliharaan	894.528.400,00	882.624.610,00	98,67
Belanja Perjalanan Dinas	4.937.467.000,00	3.770.989.951,00	76,37
Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	19.791.300,00	98,96
Jumlah	17.497.728.120,00	10.374.092.588,00	59,29

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran 1.

Obyek Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas tidak termasuk Belanja Barang-Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta Belanja Barang - Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang direklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.5.2.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak menganggarkan Belanja Hibah.

Tabel 9. Realisasi Belanja Hibah TA 2023

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga yg bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yg dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan.	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

7.5.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan

secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak menganggarkan Belanja Bantuan Sosial.

7.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.305.685.500,00	1.232.537.000,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp1.305.685.500,00 sedangkan realisasi Belanja Modal adalah Rp1.232.537.000,00 (94,40%) dalam bentuk Aset Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya (Aset tidak berwujud).

Tabel 10. Rincian/Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Angkutan	526.588.000,00	475.700.000,00	90,34
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	245.912.500,00	236.420.000,00	96,14
3	Belanja Modal Alat Laboratorium	110.250.000,00	108.000.000,00	97,96
4	Belanja Modal Komputer	222.935.000,00	218.500.000,00	98,01
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Aset Tidak Berwujud)	200.000.000,00	193.917.000,00	96,96
	JUMLAH	1.305.685.500,00	1.232.537.000,00	94,40

7.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(33.789.457.393,00)	(24.821.086.111,00)

Bedasarkan atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp24.821.086.111,00) atau 73,46% sedangkan pada APBD 2022 juga mengalami defisit sebesar (Rp17.199.127.652,00).

7.5.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(33.789.457.393,00)	(24.821.086.111,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat SiLPA sebesar (Rp24.821.086.111,00) atau 73,46%.

7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2023.

7.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	23.209.754.397,67	22.368.260.323,00

Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.209.754.397,67 dan Rp22.368.260.323,00 terdapat penambahan sebesar Rp844.140.074,00

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	738.890,67	3.686.153,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp738.890,67 dan Rp3.686.153,00

7.5.3.1.1.1. Kas di Kas Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	100,00

Saldo Kas di Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Sedangkan Tahun 2022 saldo kas sebesar Rp100,00 pada Bendahara Pengeluaran, ini disebabkan kekurangan setoran/pengembalian sisa Tambah Uang Persediaan (TU-P) yang mana seharusnya Rp154.669.400,00 sedangkan tercatat pada setoran/pengembalian (STS) Rp154.669.300,00. Karena terdeteksinya pada Rekonsiliasi Triwulan IV di luar tahun anggaran, walaupun sudah disetor pada tanggal 27 Januari 2023, tetapi dianggap sebagai Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	100,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp100,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara pengeluaran.

7.5.3.1.1.4 Piutang Pendapatan Retribusi Daerah

Piutang Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	29.930.592,00	34.142.592,00

Piutang Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp29.930.592,00 dan Rp34.142.592,00 terdiri dari:

Tabel 10. Rekapitulasi Piutang Pendapatan Retribusi Daerah

Piutang Pendapatan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	29.930.592,00	34.142.592,00
Jumlah	29.930.592,00	34.142.592,00

7.5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Jasa Usaha)

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Piutang Sewa Rumah Dinas Golongan II dan III sebesar Rp29.930.592,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Jasa Usaha)

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan.	29.930.592,00	34.142.592,00
Jumlah	29.930.592,00	34.142.592,00

7.5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(29.930.592,00)	(31.496.592,00)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp29.930.592,00) dan (Rp31.496.592,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12. Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan

No	Jenis Piutang	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(29.930.592,00)	(31.496.592,00)
	Jumlah	(29.930.592,00)	(31.496.592,00)

7.5.3.1.1.11. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	738.890,00	740.053,00

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2023 yang belum menjadi beban pada periode TA 2023 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp738.890,00 dan Rp740.053,00.

Tabel 13. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	738.890,00	740.053,00
	Jumlah	738.890,00	740.053,00

7.5.3.1.1.12. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	300.000,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp300.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Persediaan	0,00	300.000,00
Jumlah		0,00	300.000,00

7.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	16.604.306.303,00	15.925.502.403,00

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.604.306.303,00 dan Rp15.925.502.403,00 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 15. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

Nama Akun	Saldo 31 Des 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	14.119.796.000,00	0,00	0,00	14.119.796.000,00
Peralatan dan Mesin	5.380.401.135,00	1.038.620.000,00	0,00	6.419.021.135,00
Gedung dan Bangunan	7.322.570.083,00	0,00	0,00	7.322.570.083,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	174.895.000,00	0,00	0,00	174.895.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(11.072.159.815,00)	0,00	(359.816.100,00)	(11.431.975.915,00)
Jumlah	16.604.306.303,00	1.038.620.000,00	(359.816.100,00)	15.925.502.403,00

7.5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	14.119.796.000,00	14.119.796.000,00

Aset tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp14.119.796.000,00 dan Rp14.119.796.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2022	14.119.796.000,00
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal TA. 2023	
- Penerimaan Hibah Barang	
- Mutasi dari OPD lain	
- Kurang catat saldo awal tahun	
- Koreksi Ekuitas Menambah Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	
Pengurangan:	
- Penghapusan karena penjualan	
- Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	
- Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	
- Mutasi ke OPD Lain (Pengalihan Status)	
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	
Saldo Akhir 31 Desember 2023	14.119.796.000,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran 3. sebagai berikut.

Tabel 17. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 per SKPD

URAIAN	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Tanah	14.119.796.000,00	14.119.796.000,00
JUMLAH	14.119.796.000,00	14.119.796.000,00

7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	6.419.021.135,00	5.380.401.135,00

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp6.419.021.135,00 dan Rp5.380.401.135,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2022	5.380.401.135,00
Penambahan	
- Realisasi Belanja Modal TA.2023	1.038.620.000,00
- Penerimaan Hibah Barang	
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	
- Barang Ekstrakompabe.0l menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	
- Kurang Catat Saldo Awal	
- Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	
- Koreksiekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	
Pengurangan	
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	
- Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	
- Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	
- Mutasi ke OPD Lain (pengalihan status)	
- Setoran karena temuan	
- Lebih Catat Saldo Awal	
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	
Saldo Akhir 31 Desember 2023	6.419.021.135,00

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 4.

Tabel 19. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Alat Angkutan	2.337.591.435,00	1.861.891.435,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	301.766.000,00	301.766.000,00
Alat Pertanian	7.048.150,00	7.048.150,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.048.028.650,00	1.811.608.650,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	148.612.200,00	148.612.200,00
Alat Persenjataan	21.864.000,00	21.864.000,00
Komputer	1.446.110.700,00	1.227.610.000,00
JUMLAH	6.419.021.135,00	5.380.401.135,00

7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	7.322.570.083,00	7.322.570.083,00

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp7.322.570.083,00 dan Rp7.322.570.083,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2022	7.322.570.083,00
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal TA. 2023	
- Penerimaan Hibah Barang	
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak terduga	
- Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin	
- Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	
- Reklasifikasi dari Aset lain-lain	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi	
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	
- Kurang catat saldo awal tahun	
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	
Pengurangan:	
- Penjualan	
- Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Berwujud	
- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Beban lain-lain)	
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	
- Mutasi antar OPD (Pengalihan Status)	
- Setoran pengembalian	
- Lebih catat tahun sebelumnya (doubel jurnal)	
- Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	
- Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	
Saldo Akhir 31 Desember 2023	7.322.570.083,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 21. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.283.003.870,00	6.283.003.870,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.039.566.213,00	1.039.566.213,00
JUMLAH	7.322.570.083,00	7.322.570.083,00

7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	174.895.000,00	174.895.000,00

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp174.895.000,00 dan Rp174.895.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2022	174.895.000,00
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal TA.2023	
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan (dari KDP)	
- Mutasi dari OPD lain	
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	
- Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarajar karena Harmonisasi Simda	
- Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarajar karena Mapping 108	
Pengurangan:	
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Mutasi ke OPD lain	
- Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarajar karena Harmonisasi Simda	
- Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarajar karena Mapping 108	
Saldo Akhir 31 Desember 2023	174.895.000,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 6.

Tabel 23. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
JUMLAH	174.895.000,00	174.895.000,00

7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Mutasi Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2022	0,00
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal TA.2023	
- Penerimaan Hibah Barang	
- Perolehan Aset dari Hutang	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	

**LAPORAN KEUANGAN DISNAKERTRANS PROV. KALTENG
TAHUN 2023**

Uraian		Nilai (Rp)
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	
-	Reklasifikasi dari Beban Hibah	
-	Kurang catat saldo awal tahun	
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi Simda	
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	
Pengurangan:		
-	Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin	
-	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	
-	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	
	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi SIMDA	
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	
Saldo Akhir 31 Desember 2023		0,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 7.

Tabel 25. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

7.5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Mutasi Aset KDP 31 Desember 2023

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2022		0,00
Penambahan:		
-	Realisasi Belanja Modal TA. 2023	
-	Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	
-	Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	
Pengurangan:		
-	Surat Tanda Setoran (Pengembalian)	
-	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	
-	Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	
-	Penghapusan	
Saldo Akhir 31 Desember 2023		0,00

7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	(11.431.975.915,00)	(11.072.159.815,00)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp11.431.975.915,00) dan (Rp11.072.159.815,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Mutasi Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023

**LAPORAN KEUANGAN DISNAKERTRANS PROV. KALTENG
TAHUN 2023**

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2022	Mutasi 2023		31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(5.248.480.925,00)	(230.000.000,00)	0,00	(5.478.480.925,00)
Gedung dan Bangunan	(5.744.393.548,00)	(125.660.078,00)	0,00	(5.870.053.626,00)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(79.068.989,00)	(4.372.375,00)	0,00	(83.441.364,00)
Jumlah	(11.072.159.815,00)	(360.032.453,00)	0,00	(11.431.975.915,00)

7.5.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp5.478.480.925,00) dan (Rp5.248.480.925,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 31 Des 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023	(5.248.480.925,00)
Penambahan:	(230.000.000,00)
- Beban Penyusutan Tahun 2023	(230.000.000,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
- Kurang catat saldo awal	
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
Pengurangan:	
- Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
- Lebih catat saldo awal	
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	
Saldo Per 31 Desember 2023	(5.478.480.925,00)

7.5.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp0,00) dan (Rp5.493.073.393,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 31 Des 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023	(5.744.393.549,00)
Penambahan:	(125.660.078,00)
- Beban Penyusutan Tahun 2023	(125.660.078,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
Pengurangan:	
- Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
Saldo Per 31 Desember 2023	(5.870.053.626,00)

7.5.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp83.441.364,00) dan (Rp79.068.989,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi 31 Des 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023	(79.068.989,00)
Penambahan:	
- Beban Penyusutan Tahun 2023	(4.372.375,00)
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
- Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset (Ekstra ke Intra)	
Pengurangan:	
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan	
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
Saldo Per 31 Desember 2023	(83.441.364,00)

7.5.3.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp95.070.000,00 dan Rp2.928.523.164,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023	(16.425.000,00)
Penambahan:	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
Pengurangan:	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
Saldo Per 31 Desember 2023	(16.425.000,00)

7.5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	6.604.709.204,00	6.439.071.767,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.604.709.204,00 dan Rp6.439.071.767,00. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

7.5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud (Netto)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	288.987.000,00	95.070.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto) 31 Des 2023

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		31 Des 2023 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud (Bromo)	95.070.000,00	193.917.000,00	0,00	288.987.000,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(95.070.000,00)	(28.279.563,00)	0,00	(123.349.563,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	0,00		0,00	165.637.437,00

7.5.3.1.4.3.1 Aset Tak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp288.987.000,00 dan Rp95.070.000,00. Atas saldo per 31 Desember 2023 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 33. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 2023	95.070.000,00
Penambahan:	193.917.000,00
- Belanja TA 2023	193.917.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	
- Kurang Catat Saldo Awal	
- Penerimaan Hibah Barang	
Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir 2022	288.987.000,00

Rincian mutasi dapat dilihat pada Lampiran 10.

Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari :

Tabel 34. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Perangkat Lunak System Operasi Ketenagakerjaan /Software	288.987.000,00	95.070.000,00
Jumlah	288.987.000,00	95.070.000,00

7.5.3.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp123.349.563,00) dan (Rp95.070.000,00).

Table 35. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2022	(95.070.000,00)
Penambahan:	28.279.563,00
- Beban Amortisasi Tahun 2023	28.279.563,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
Pengurangan:	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
Saldo Per 31 Desember 2023	(123.349.563,00)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 sebagai berikut.

Tabel 36. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	SED/DED	10
15	Rahasia Dagang	10
16	Desain Tata Letak	10
17	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
18	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

7.5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	6.455.496.767,00	6.455.496.767,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp6.455.496.767,00 (nilai buku) dan Rp6.455.496.767,00 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut

Tabel 37. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Aset Lain-lain (Bromo)	6.455.496.767,00	6.455.496.767,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(16.425.000,00)	(16.425.000,00)
Aset Lain-lain (Netto)	6.439.071.767,00	6.439.071.767,00

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp6.455.496.767,00 (Bromo) dan Rp6.439.071.767,00 (Netto) dengan Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp16.425.000,00).

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	35.365.393,00	49.917.941,00

Saldo Kewajiban pada Disnakertrans Prov. Kalteng per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp35.365.393,00 dan Rp49.917.941,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	35.365.393,00	49.917.941,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp35.365.393,00 dan Rp49.917.941,00. Dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Kewajiban Pembayaran Gaji Pegawai	0,00	4.256.412,00
2	Kewajiban Barang dan Jasa	35.365.393,00	45.661.529,00
Jumlah		35.365.393,00	49.917.941,00

7.5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Tidak ada transaksi.

7.5.3.2.1.3. Utang Beban

Utang Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	35.365.393,00	49.917.941,00

Utang Beban merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp35.365.393,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38. Rincian Utang Beban Tahun 2023

No	URAIAN	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Utang Beban Pegawai	0,00	4.256.412,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	35.365.393,00	45.661.529,00
Jumlah		35.365.393,00	49.917.941,00

7.5.3.2.1.3.1. Utang Beban Pegawai

Utang Beban Pegawai merupakan tagihan beban pegawai Tahun 2023 sebesar Rp4.256.412,00 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39. Rincian Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2023

No	URAIAN	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Utang Beban Pegawai	0,00	4.256.412,00
Jumlah		0,00	4.256.412,00

7.5.3.2.1.3.2. Utang Beban Barang dan Jasa

Merupakan tagihan beban jasa listrik, air, telepon dan internet pada Perangkat Daerah bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp35.365.393,00

Tabel 40. Rincian Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023

No	Perangkat Daerah	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Jasa Telepon		1.068.930,00
2	Jasa Air / PDAM		229.500,00
3	Jasa Listrik		21.424.163,00
4	Jasa Internet		12.642.800,00
Jumlah			35.365.393,00

7.5.3.3. EKUITAS

7.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	19.176.916.609,79	18.322.435.987,12

Saldo Ekuitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.176.916.609,79.

7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	41.060.000,00	32.936.000,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	41.060.000,00	32.936.000,00
Jumlah		41.060.000,00	32.936.000,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	41.060.000,00	32.936.000,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp41.060.000,00 dan Rp32.936.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 42. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	41.060.000,00	32.936.000,00
2	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah		41.060.000,00	32.936.000,00

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	36.848.000,00	32.936.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 27 SKPD penghasil, yang salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp36.848.000.000,00 dan Rp32.936.000,00. Realisasi pendapatan retribusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	36.848.000,00	32.936.000,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LO	0,00	
Jumlah	36.848.000,00	32.936.000,00

7.5.2 Beban

Beban Operasional	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	24.003.453.388,33	17.540.140.811,83

Saldo Beban pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar Rp.24.003.453.388,33 sedangkan Tahun 2022 Rp17.540.140.811,83.

7.5.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	23.613.137.724,33	17.223.500.103,83

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp23.613.137.724,33 dan Rp17.223.500.103,83 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	13.251.260.111,00	13.479.986.121,00

Beban Pegawai untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp13.251.260.111,00 dan Rp13.479.986.121,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023.

7.5.4.2.2. Beban Barang

Beban Barang	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	2.353.548.647,00	1.031.594.394,00

Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.353.548.647,00 dan Rp1.031.594.394,00

7.5.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	3.337.143.106,33,00	1.479.025.480,83,00

Beban Jasa periode untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp1.121.345.668,00 dan Rp1.844.588.992,00

7.5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		882.624.610,00

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp882.624.610,00 dan Rp41.699.000,00

7.5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		3.770.989.951,00

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp3.770.989.951,00 dan Rp1.184.793.108,00

7.5.4.2.6. Beban Hibah

Beban Hibah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		0,00

Beban Hibah untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp276.108.000,00, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 tidak mengganggu Belanja Hibah sebagai mana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 44. Beban Hibah

Uraian	2022 (Rp)
Beban Hibah Barang kepada Kelompok Masyarakat	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00
Jumlah	0,00

7.5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		388.095.663,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp388.095.663,00. Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 45. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	39.581.429,00	15.109.410,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	24.670.600,00	24.670.600,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	85.999.620,00	72.340.425,00
Beban Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi	6.200.000,00	12.231.667,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	10.125.000,00	0,00
Beban Penyusutan Komputer	63.206.998,00	48.302.611,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja/Tinggal	125.660.078,00	125.660.078,00
Beban Penyusutan Instalasi	3.052.375,00	3.052.375,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.320.000,00	1.320.000,00
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	28.279.563,00	13.953.542,00
Jumlah	388.095.663,00	316.454.955,00

7.5.4.2.10. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban Penyisihan Piutang	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	3.402.000,00

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp3.402.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 46. Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Bangunan/Rumah Dinas	0,00	3.402.000,00
	Jumlah	0,00	3.402.000,00

7.5.4.2.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Lain-lain untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 47. Beban Lain-lain

No.	U R A I A N	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Lain lain	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Beban lain lain untuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas biaya administrasi dan materai yang menempel pada benan asuransi yang tidak termasuk dalam jumlah real pajak maupun asuransi semestinya.

7.5.4.11. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	(23.966.605.388,33)	(17.507.204.811,83)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp24.966.605.388,33 dan Rp17.507.204.811,83,00.

7.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.176.916.609,79

**LAPORAN KEUANGAN DISNAKERTRANS PROV. KALTENG
TAHUN 2023**

EKUITAS AWAL	18.322.435.987,12
SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.966.605.388,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00
EKUITAS AKHIR	19.176.916.609,79

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah sebagai berikut:

7.5.5.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	18.322.435.987,12	18.630.513.046,95

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2024 adalah Rp18.322.435.987,12.

7.5.5.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	(23.966.605.388,33)	(17.507.204.811,83)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar (Rp23.966.605.388,33)

7.5.5.3. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Koreksi Ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	202 (Rp)	2022 (Rp)
	19.176.916.609,79	18.322.435.987,12

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.176.916.609,79 Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

7.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan

Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai dampak dari terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerahnya di tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat beberapa perubahan nama dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 48 Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Perangkat Daerah Tahun 2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2018)	TIPE
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Dinas Pendidikan	A
2	Dinas Kesehatan	A
3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)	
4	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)	
5	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Satuan Polisi Pamong Praja	A
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	
11	Dinas Sosial	A
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
3	Dinas Ketahanan Pangan	B
4	Dinas Lingkungan Hidup	A
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	C
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
7	Dinas Perhubungan	B
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	A
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	A
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	A
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	A
	Urusan Pilihan	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	A
3	Dinas Perkebunan	A
4	Dinas Kehutanan	A
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	A
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	A
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	A
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	B
3	PPKD	
4	Badan Pendapatan Daerah	C
5	Badan Kepegawaian Daerah	A
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A
7	Sekretariat Daerah	A
a.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
b.	Biro Kesejahteraan Rakyat	
c.	Biro Hukum	
d.	Biro Perekonomian	
e.	Biro Administrasi Pembangunan	
f.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
g.	Biro Organisasi	
h.	Biro Umum	
i.	Biro Administrasi Pimpinan	
9	Sekretariat DPRD	C
10	Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta	
11	DPRD	
12	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
13	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	B

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, agar tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera terwujud, dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berlandaskan pada kearifan lokal;
- b. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
- c. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
- d. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

7.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa penyesuai (*adjusting events*) dan peristiwa non-penyесuai (*non-adjusting events*). Peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan (*adjusting events*) merupakan peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian pada tanggal pelaporan. Sedangkan peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

7.8. Rekening Pemerintah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebagai nasabah Bank Pembangunan Kalteng dengan Nomor Rekening 1000102001699 An. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah / FARID WAJDI, A.K.S., MSW (Pengguna Anggaran) dan MASJUAINI, S.Sos (Bendahara Pengeluaran),

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/41/2023 tanggal 20 Januari 2023.

7.9. Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercatat sebagai peserta Wajib Pajak dengan nomor NPWP: 00.119.649.2-711.000 An. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat Jalan Yos Soedarso No.02 Palangka Raya. Adalah sarana untuk penyetoran Pajak belanja gaji, swakelola dan honorarium kepada negara cq. Ditjen Pajak, yang dilakukan pemungutan pajak oleh Bendaraha Pengeluaran baik PPN DN ataupun PPh Pasal 21, 22, 23 dan pasal 28 Final.

7.10. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

FARID WAJDI, A.KS., MSW.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700724 199201 1 001

DAFTAR LAMPIRAN

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Triwulan IV Tahun 2023;
6. Berita Acara Rekonsiliasi Barang Triwulan IV Tahun 2023;
7. Rekapitulasi Penambahan Aktiva Tetap Tahun 2023;
8. Kartu Inventaris Barang (KIB. A,B,C,D, F dan Aset Lainnya serta Aset Ekstrakomptable);
9. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan/Barang Pakai Habis Triwulan IV Tahun 2023;
10. Rekapitulasi Persediaan/Barang Pakai Habis dari 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 dan Berita Acara Stock Opname per 31 Desember 2023;
11. Rekapitulasi/Register SP2D Tahun 2023;
12. Realisasi APBD dari 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 (SPJ Fungsional)
13. Surat Tanda Setoran Sisa UYHD/UP/TU;
14. Register dan Berita Acara Penutupan Kas per 31 Desember 2023;
15. Copy Rekening Koran Per 31 Desember 2023 (01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023);
16. Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) dan copy Bukti Surat Tanda Setoran;
17. Daftar Piutang Pendapatan/Kertas Kerja Pendukung per 31 Desember 2023;
18. Daftar Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023;
19. Daftar Utang Beban Tahun 2023;
20. Daftar Piutang Tahun 2023;
21. Lain-lain yang dianggap perlu :
 - a. Laporan Penyusutan Aset Tetap
 - b. Rincian Barang ke Neraca
 - c.

